



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK , lahir di Seririt, 19 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di naylova@gmail.com untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK , lahir di Banyuwangi, 14 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang Bakso, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 24 April 2024 dalam register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada, hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 20 Oktober 2014 dengan status perawan dan Duda;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost yang beralamat di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng kurang lebih 10 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2019;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Singaraja pada bulan juli 2023 dan terdaftar dengan no perkara 81/Pdt.G/2023/PA.Sgr, namun akhirnya berdamai dengan kesepakatan perdamaian yg berbunyi:
 - 6.1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling terbuka semua masalah dalam rumah tangga;
 - 6.2. Pihak Kedua berjanji untuk berhenti berjudi dan berhenti minum minuman keras, serta berhenti berutang yang tidak jelas tanpa sepengetahuan istri;
 - 6.3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling memberikan perhatian yang lebih dari yang sebelumnya;
 - 6.4. Pihak Kedua berjanji melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim terutama dalam melaksanakan salat lima waktu;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Pihak Kedua sebagai suami lebih diharapkan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kembali sejak Desember 2023 dimana Tergugat mengingkari kesepakatan perdamain yg sebelumnya dibuat bersama dimana hal hal yg di ingkari itu adalah:
 - 7.1. Tergugat masih tidak terbuka pada Penggugat terkait masalah rumah tangga;
 - 7.2. Tergugat masih sering bermain Judi;
 - 7.3. Tergugat masih tetap menghkonsumsi minum-minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
 - 7.4. Tergugat tidak memberi perhatian pada Penggugat dan hanya berkomunikasi pada penggugat jika hanya memiliki keperluan saja;
 - 7.5. Tergugat hanya sholat pada 1 bulan pertama sejak perdamaian antara Tergugat dan Penggugat dan selebihnya Tergugat kerap marah dan menolak jika di ingat sholat oleh Pengggugat;
8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana Tergugat mengatakan kata pisah terhadap Penggugat melalui pesan di Whatssapp dan oleh sebab itu Penggugat memilih keluar dari rumah dan kembali kerumah orangtua penggugat yang beralamat di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan Tergugat tetap tinggal di rumah kosan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
9. Bahwa Penggugat berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik. Tetapi Penggugat dan Tergugat bersepakat memutuskan untuk bercerai karena perilaku Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat masih bermain judi dan mabuk-mabukan yang dimana telah melanggar kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat didepan majelis hakim dengan perkara nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sgr telah memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf (a) dan (f) Undang-undang No 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam 116 huruf (a) dan huruf (f), maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat masih bermain judi dan mabuk-mabukan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tidak terdapat perubahan gugatan. Adapun jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 12 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 20 Oktober 2014, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Kost yang beralamat di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa 5 (lima) tahun setelah pernikahan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering berjudi adu ayam serta sering mengonsumsi minuman keras hingga membuat mabuk dan hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Pada bulan Juli tahun 2023, Penggugat pernah mengajukan perceraian namun berakhir dengan perdamaian dan disepakati beberapa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Namun pada bulan April tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah saksi dan menyatakan tidak akan kembali berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar kesepakatan perdamaian;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan ingin berpisah;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Kost yang beralamat di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa walaupun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah dikarenakan Tergugat sering berjudi adu ayam, dan saksi mengetahuinya sebab setiap Tergugat akan berjudi harus melewati *barber shop* milik saksi. Saksi juga mengetahui bahwasanya setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat akan pulang ke rumah kakak kandung Penggugat dan hal tersebut sering terjadi. Hingga pada bulan Juli tahun 2023, Penggugat pernah mengajukan perceraian namun berakhir dengan perdamaian dan disepakati beberapa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Namun pada bulan April tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat dan menyatakan tidak akan kembali berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar kesepakatan perdamaian;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan ingin berpisah;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terjadi sejak tahun 2019 dengan alasan-alasan:

1. Penggugat sebelumnya telah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Singaraja pada bulan Juli 2023 dan terdaftar dengan nomor perkara 81/Pdt.G/2023/PA.Sgr, namun akhirnya berdamai dengan kesepakatan perdamaian;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat mengingkari kesepakatan perdamaian yg sebelumnya dibuat bersama;
3. Tergugat masih tidak terbuka pada Penggugat terkait masalah rumah tangga;
4. Tergugat masih sering bermain Judi;
5. Tergugat masih tetap menghkonsumsi minum-minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
6. Tergugat tidak memberi perhatian pada Penggugat dan hanya berkomunikasi pada penggugat jika hanya memiliki keperluan saja;
7. Tergugat hanya sholat pada 1 bulan pertama sejak perdamaian antara Tergugat dan Penggugat dan selebihnya Tergugat kerap marah dan menolak jika di ingat sholat oleh Pengggugat;

Puncaknya, sejak bulan April tahun 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) merupakan saksi yang sering melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta menysaksikan sendiri alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat. Adapun saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi yang tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi 2 juga merupakan saksi yang sering menysaksikan Tergugat berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol seperti yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering berjudi adu ayam serta sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga membuat mabuk dan hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Pada bulan Juli tahun 2023, Penggugat pernah mengajukan perceraian namun berakhir dengan perdamaian dan disepakati beberapa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Namun pada bulan April tahun 2024, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan menyatakan tidak akan kembali berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar kesepakatan perdamaian;
4. Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan memediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan kurang dari 1 (satu) bulan sejak perkara didaftarkan. Hal tersebut belumlah memenuhi indikator perceraian yang dapat dikabulkan sesuai hasil Rumusan Kamar Agama tahun 2023 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, yang mana atas alasan perselisihan dan

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang tidak berkesudahan harus dilakukan pisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan kurang dari 1 (satu) bulan sejak perkara didaftarkan, Majelis Hakim menilai berdasar fakta hukum yang ada, bahwa kegiatan perjudian serta mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh Tergugat telah diketahui oleh banyak orang dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim berwenang menjatuhkan talak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Selasa, 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)